

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2021-2026**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANDAR LAMPUNG**  
JL. Pulau Sebesi No. 89 Sukarame Bandar Lampung

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi teknis, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan mempertimbangkan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapa Indikator kinerja utama antara lain :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Persentase Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah
3. Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

### 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota :

$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ . Dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdapat beberapa indikator kinerja seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kegiatan yang mendukung untuk mencapai target Indeks Kualitas Air dengan target 56,67 (57 pembulatan keatas) di tahun 2021 yaitu berupa pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perhitungan Indeks Pencemaran Air meliputi :

Status Mutu Air Sungai	Jumlah Sungai	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	11	68,75	70	48,13
Ringan	5	31,25	50	15,63
Sedang	0	0	30	0
Berat	0	0	10	0
Jumlah	16	100		63,75
Nilai Indeks Pencemaran Air				0

Target output Indeks Kualitas Air 56,67 dan terealisasi sebesar 63,75 di tahun 2021. Sehingga Indeks Kualitas Air mencapai target di tahun 2021. Permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Air antara lain sungai-sungai di Kota Bandar Lampung debit airnya kecil dan dalam kondisi tercemar, belum ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik terpadu.

Permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Udara antara lain kemacetan lalu lintas, belum ada MRT yang memadai, kurangnya RTH (Ruang Terbuka Hijau), penggunaan EBT kurang. Pencemaran udara sebagai dampak dari kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga. Kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan indeks kualitas udara yaitu pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemantauan kualitas lingkungan. Target output Indeks Kualitas Udara di Tahun 2021 sebesar 83 dan terealisasi 82,31 atau mencapai target. Berikut perhitungan Indeks Kualitas udara :

Peruntukan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2
	Kadar NO	Kadar NO	Kadar SO	Kadar SO
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
Transportasi	16,2	16,85	8,02	13,26
Industri	6,01	5,54	11,88	11,1
Pemukiman	10,47	7,31	12,48	18,65
Perkantoran	8,92	9,34	8,65	6,63
Perkantoran Provinsi	12,98		10,04	
Rataan	10,40		11,53	
Indeks Udara Model EU (IEU)	0,42			
Indeks Kualitas Udara	82,31			

#### Tata cara Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Lahan	Faktor Koreksi : Kanal; Luasan area terbakar Tutupan Vegetasi Hutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)</li> <li>• Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)</li> <li>• Hutan Mangrove Primer (HMP)</li> <li>• Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)</li> <li>• Hutan Rawa Primer (HRP)</li> <li>• Hutan rawa Sekunder/Bekas</li> </ul>	Tutupan Lahan : Provinsi/kabupaten/Kota IKL $= 100 - \left( 84,3 - \left( \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ DKK = $\sum$ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar Rumus di Tutupan Hutan ; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Kanal}{luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Bakar}{luas\ FBEG}$ Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung ;

	<p>Tebangan (HRS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Tanaman Tutupan Vegetasi Non Hutan</li> <li>• Belukar dan Belukar Rawa pada Kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan &gt;25%, sempadan sungai, pantai dan danau</li> <li>• RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota</li> <li>• Rehabilitasi Hutan dan lahan (di APL)</li> </ul>	<p>W kanal di Lindung :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{luas\ FLEG}$ <p>W kanal di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal + BL\_FLB\_Kanal) \times 0,6}{luas\ FLEG}$ <p>W terbakar di Lindung :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{luas\ FLEG}$ <p>W terbakar di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FBG\_Bakar) \times 0,6}{luas\ FLEG}$
--	--	---

Indeks Kualitas Lahan di Tahun 2021 adalah sebesar 25,89.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021 berdasarkan rumus Perhitungan IKLH :

$$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

$$(0,376 \times 63,75) + (0,405 \times 82,31) + (0,219 \times 25,89)$$

$$= 62,98.$$

## 2. Persentase Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah

Permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase jumlah sampah yang tertangani antara lain TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang masih menggunakan system Open Dumping yang berdampak kurang baik terhadap sanitasi lingkungan di sekitar TPA, belum adanya upaya pengurangan sampah yang memadai (3R), pendekatan pengolahan sampah masih konvensional (kumpul, angkut, buang), kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sarana dan parasarana pengelolaan sampah yang belum memadai. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah ialah melalui Bank sampah.

Berikut adalah cara penghitungan jumlah pengurangan timbulan sampah :

Cara menghitung Timbulan Sampah = 0,7 x Jumlah Penduduk

Jumlah Pengurangan Sampah = Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah + Jumlah Pemanfaatan Kembali sampah + Jumlah Pendaauran Ulang Sampah

Jumlah Penanganan Sampah = Pengolahan + Pemrosesan Akhir

$$\text{Persentase Pengurangan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

$$\text{Persentase Penanganan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Penanganan Sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

Sampah yang dikelola = Jumlah pengurangan sampah + Jumlah penanganan sampah

Sampah tidak dikelola = Potensi timbulan sampah + sampah yang dikelola

$$\text{Persentase sampah terkelola} = \frac{\text{Sampah yang dikelola}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

$$\text{Persentase Pengurangan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}}$$

$$= \frac{6.371,19}{281.047,77}$$

$$= 0,0227$$

$$= 2,27 \%$$

### **3. Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya dan diangkut ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.

Hasil Pungutan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor ke kas daerah. Penghitungan Retribusi Sampah = jumlah penagihan retribusi pada wajib retribusi yang sudah ada + jumlah pendataan objek retribusi yang baru. Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung (PAD) berdasarkan RPJMD 2021-2016 di Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 564.289.613.747,91, sedangkan total realisasi PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 8.202.983.200 atau terealisasi sebesar 1,45% dari PAD Kota Bandar Lampung.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	59,10	60,64	61,43	61,95	62,48	62,89	62,89
2	Persentase Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah	%	3,16	5,00	10,00	18,00	20,00	20,00	20,00
3	Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	%	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	1,44	1,44

**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**RIANA APRIANA, AP., MM  
Pembina TK. 1  
19750427 199311 2 001**